



KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 212 TAHUN 2018  
TENTANG  
PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) DAN  
TIM PELAKSANA PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*)  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2018

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang konsisten dan berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi LAPAN Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Program Percepatan (*Quick Wins*) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan Program Percepatan (*Quick Wins*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Program Percepatan (*Quick Wins*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang dan Tim Pelaksana Program Percepatan (*Quick Wins*) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
  2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
  7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);
  8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;

9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1724);
11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 19 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TENTANG PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) DAN TIM PELAKSANA PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Program Percepatan (*Quick Wins*) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yaitu **“Layanan Satu LAPAN yang Terstruktur dan Terukur”**.
- KEDUA : Layanan Satu LAPAN yang Terstruktur dan Terukur, yang selanjutnya disebut Layanan Satu LAPAN sebagaimana diktum KESATU memiliki pengertian sebagai berikut:
- a. Layanan Satu LAPAN adalah layanan yang direpresentasikan dengan layanan *online* berbasis situs web yang didukung dengan layanan *offline*;
  - b. Terstruktur adalah layanan yang dilaksanakan oleh tim pengelola layanan yang terstruktur dan dengan struktur layanannya terdiri dari layanan berbasis kompetensi, aplikasi, dan satuan kerja (satker) serta layanan manajemen; dan
  - c. Terukur adalah layanan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional layanan baku (SOP) yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten.
- KETIGA : Program Percepatan (*Quick Wins*) sebagaimana diktum KESATU memiliki struktur layanan yang terdiri dari:
1. Layanan Berbasis Kompetensi meliputi:
    - a. Layanan Sains Antariksa dan Atmosfer;
    - b. Layanan Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
    - c. Layanan Penginderaan Jauh; dan
    - d. Layanan Kebijakan Penerbangan dan Antariksa.
  2. Layanan Berbasis Aplikasi meliputi namun tidak terbatas pada:
    - a. Pemantauan Sumber Daya Alam
      - 1) Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SIPANDA);
      - 2) Katalog Data Landsat;
      - 3) Katalog Data Modis;
      - 4) Katalog Data Resolusi Tinggi; dan
      - 5) Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI).

- b. Pemantauan Lingkungan Bumi
    - 1) Sistem Informasi Komposisi Atmosfer Indonesia (SRIKANDI);
    - 2) Pemantauan Titik Panas (*Fire Hotspot*);
    - 3) Sistem Informasi Mitigasi Bencana (SIMBA);
    - 4) *Satellite Disaster Early Warning System* (SADEWA);
    - 5) Sistem Embaran Maritim (SEMAR);
    - 6) Sistem Pemantauan Hujan (SANTANU);
    - 7) Sistem Informasi Perubahan Iklim Indonesia (SRIRAMA); dan
    - 8) Tanggap Darurat Bencana.
  - c. Pemantauan Lingkungan Antariksa
    - 1) Sistem Informasi Komposisi Atmosfer Indonesia (SRIKANDI);
    - 2) *Space Weather Information and Forecast Services* (SWIFtS);
    - 3) Benda Jatuh Antariksa;
    - 4) Prediksi Frekuensi Komunikasi; dan
    - 5) Variabilitas Iklim;
3. Layanan Berbasis Satuan Kerja:
- a. Pusat Teknis:
    - 1) Pusat Sains Antariksa;
    - 2) Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer;
    - 3) Pusat Teknologi Penerbangan;
    - 4) Pusat Teknologi Roket;
    - 5) Pusat Teknologi Satelit;
    - 6) Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh; dan
    - 7) Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh.
  - b. Pusat Pemacu:
    - 1) Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa;
    - 2) Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa; dan
    - 3) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa.

- c. Biro Penggerak:
  - 1) Biro Perencanaan dan Keuangan;
  - 2) Biro SDM, Organisasi, dan Hukum; dan
  - 3) Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Umum.
- d. Inspektorat
- e. Balai dan Stasiun Bumi
  - 1) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak;
  - 2) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan;
  - 3) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam;
  - 4) Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang;
  - 5) Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;
  - 6) Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut; dan
  - 7) Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare.
- 4. Layanan Berbasis Manajemen
  - a. Reformasi Birokrasi;
  - b. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
  - c. *e-Journal*;
  - d. *e-Book*;
  - e. *Online Library*;
  - f. *Space Objects Registry*;
  - g. Sistem Informasi dan Dokumentasi Kerja Sama (SIDOMA);
  - h. Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG);
  - i. Sistem Informasi Tata Laksana (SITALA);
  - j. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
  - k. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

KEEMPAT : Untuk melaksanakan Program Percepatan (*Quick Wins*) sebagaimana diktum KESATU dibentuk Tim Pelaksana Program Percepatan (*Quick Wins*) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Koordinator;
3. Tim Layanan terdiri dari:
  - a) Tim Layanan Berbasis Kompetensi:
    - 1) Tim Layanan Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer;
    - 2) Tim Layanan Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa;
    - 3) Tim Layanan Bidang Penginderaan Jauh; dan
    - 4) Tim Layanan Bidang Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa;
  - b) Tim Layanan Balai/Stasiun Bumi
    - 1) Tim Layanan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak;
    - 2) Tim Layanan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan;
    - 3) Tim Layanan Balai Pengamatan Antariksa dan Agam;
    - 4) Tim Layanan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang;
    - 5) Tim Layanan Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;
    - 6) Tim Layanan Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut; dan
    - 7) Tim Layanan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare.
4. Tim Pendukung:
  - a) Koordinator Kehumasan;
  - b) Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- c) Koordinator Hilirisasi; dan
- d) Koordinator Pengawasan.

KEEMPAT : Untuk melaksanakan Program Percepatan (*Quick Wins*) sebagaimana diktum KESATU dibentuk Tim Pelaksana Program Percepatan (*Quick Wins*) LAPAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Tugas Tim Pelaksana Program Percepatan (*Quick Wins*) LAPAN adalah sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan Program Percepatan (*Quick Wins*) LAPAN;
- b. merumuskan rencana Program Percepatan (*Quick Wins*) LAPAN;
- c. memastikan pelaksanaan Program Percepatan (*Quick Wins*) LAPAN sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan;
- d. mengkoordinasikan unit atau satuan organisasi dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tahapan Program Percepatan (*Quick Wins*); dan
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan tahapan Program Percepatan (*Quick Wins*) secara berkala.

2. Koordinator

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Program Percepatan (*Quick Wins*);
- b. memonitor pelaksanaan Program Percepatan (*Quick Wins*); dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan Program Percepatan (*Quick Wins*) kepada Pengarah.



### 3. Tim Layanan

#### a. Tim Layanan Berbasis Kompetensi:

- 1) merumuskan rencana kerja Program Percepatan (*Quick Wins*) berbasis kompetensi di lingkungan masing-masing;
- 2) melaksanakan Program Percepatan (*Quick Wins*) LAPAN di lingkungan masing-masing;
- 3) memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan Program Percepatan (*Quick Wins*) di lingkungan masing-masing;
- 4) melakukan konsultasi dan komunikasi dengan Pengarah;
- 5) memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada seluruh Balai/Stasiun Bumi yang melakukan layanan terkait; dan
- 6) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator.

#### b. Tim Layanan Balai/Stasiun Bumi:

- 1) merumuskan rencana kerja Program Percepatan (*Quick Wins*) lintas kompetensi di wilayah masing-masing;
- 2) melaksanakan Program Percepatan (*Quick Wins*) LAPAN di wilayah masing-masing;
- 3) memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan Program Percepatan (*Quick Wins*) di wilayah masing-masing;
- 4) melakukan konsultasi dan komunikasi dengan Pusat Teknis dalam melakukan layanan lintas kompetensi; dan
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator.

### 4. Tim Pendukung:

- a. memberikan dukungan dan layanan kehumasan;

- b. memberikan dukungan dan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- c. memberikan dukungan dan layanan hilirisasi hasil litbangyasa LAPAN; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Program Percepatan (*Quick Wins*).

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Program Percepatan (*Quick Wins*) LAPAN dibebankan pada Anggaran Belanja LAPAN.

KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama;
2. Para Deputi;
3. Anggota Tim Pelaksana Program Percepatan (*Quick Wins*) Tahun 2018 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 APR 2018

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 212 TAHUN 2018  
TENTANG  
PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) DAN  
TIM PELAKSANA PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK  
WINS*) LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA  
NASIONAL TAHUN 2018

TIM PELAKSANA PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*)  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2018

1. PENGARAH

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
Kepala LAPAN	Pengarah

2. KOORDINATOR

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
Sekretaris Utama	Koordinator

3. TIM LAYANAN

A. TIM LAYANAN BERBASIS KOMPETENSI

1) TIM LAYANAN BIDANG SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer	Ketua
2. Kepala Pusat Sains Antariksa	Anggota
3. Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer	Anggota
4. Kepala Bidang Diseminasi Pusat Sains Antariksa	Anggota
5. Kepala Bidang Diseminasi Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer	Anggota

2) TIM LAYANAN BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa	Ketua
2. Kepala Pusat Teknologi Penerbangan	Anggota
3. Kepala Pusat Teknologi Roket	Anggota
4. Kepala Pusat Teknologi Satelit	Anggota
5. Kepala Bidang Diseminasi Pusat Teknologi Penerbangan	Anggota
6. Kepala Bidang Diseminasi Pusat Teknologi Roket	Anggota
7. Kepala Bidang Diseminasi Pusat Teknologi Satelit	Anggota

3) TIM LAYANAN BIDANG PENGINDERAAN JAUH

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. Deputi Bidang Penginderaan Jauh	Ketua
2. Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	Anggota
3. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	Anggota
4. Kepala Bidang Diseminasi Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh	Anggota
5. Kepala Bidang Diseminasi Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh	Anggota

4) TIM LAYANAN BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa	Ketua
2. Kepala Bagian Administrasi	Anggota

3. Ketua Kelompok Peneliti Pengkajian Aspek Hukum, Politik, Sosioekonomi, Budaya, dan Pertahanan Keamanan di Bidang Penerbangan dan Antariksa	Anggota
4. Ketua Kelompok Peneliti Pengkajian, Perumusan, dan Penyusunan Bahan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan dan Antariksa	Anggota
5. Ketua Kelompok Peneliti Pengkajian Kebijakan Nasional di Bidang Penerbangan dan Antariksa terkait Forum Internasional	Anggota

4. TIM LAYANAN BALAI/STASIUN BUMI

A. TIM LAYANAN BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER PONTIANAK

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak	Ketua
2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota

B. TIM LAYANAN BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER PASURUAN

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan	Ketua
2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota

C. TIM LAYANAN BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER AGAM

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam	Ketua
2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota

D. TIM LAYANAN BALAI PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER SUMEDANG

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. Kepala Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang	Ketua
2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota

E. TIM LAYANAN BALAI KENDALI SATELIT, PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER, DAN PENGINDERAAN JAUH BIAK

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. Kepala Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak	Ketua
2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota

F. TIM LAYANAN BALAI UJI TEKNOLOGI DAN PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER GARUT

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. Kepala Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut	Ketua
2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota

G. TIM LAYANAN STASIUN BUMI PENGINDERAAN JAUH PAREPARE

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. Kepala Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare	Ketua
2. Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota

5. TIM PENDUKUNG

Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1. Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Umum	Koordinator Kehumasan
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa	Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Kepala Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa	Koordinator Hilirisasi
4. Inspektur	Koordinator Pengawasan


KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,




THOMAS DJAMALUDDIN 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 2/2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) DAN  
TIM PELAKSANA PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*)  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
TAHUN 2018

STRUKTUR TIM PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*)  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2018



----- : Konsultasi dan/ atau bantuan teknis

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN  
DAN ANTARIKSA NASIONAL,  
  
THOMAS DJAMALUDDIN